



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 208/PPD.503/1.259/IV/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PERUBAHAN STATUS DAN ALAMAT
TAMAN KANAK - KANAK DAN SEKOLAH DASAR BERDASARKAN WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecil/Paralel di beberapa Desa/Kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, maka, perlu memberikan izin operasional dan perubahan Status kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, perubahan status dan alamat Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberi izin operasional, perubahan status dan alamat Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5410;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan izin operasional, merubah status dan alamat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila kelompok masyarakat/yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan Taman Kanak-Kanak atau Sekolah Dasar baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan dan mengatur tentang Izin Operasional, Perubahan Status bagi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 11-4-2014

BUPATI SUMBA TIMUR,


GIDION MBILJORA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
7. Para Pengawas TK/SD Sasaran masing-masing di tempat.
8. Para Camat Sasaran lokasi sekolah masing-masing di tempat.
9. Para Kepala Sekolah sasaran masing-masing di tempat.

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 228/PPD.503/1.258/IV/2014
 Tanggal : 11-4-2014

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PERUBAHAN STATUS DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR
 BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
 DESAKELURAHAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	NAMA TK/SD		TANGGAL	NSS	NPSN	ALAMAT		KETERAN
	LAMA	BARU				KECAMATAN	DESA/KEKURAHAN	
1	TK ADE IRMA	TK NEGERI ADE IRMA	1972	000241201002		KECAMATAN KOTA WAINGAPU	KELURAHAN HAMBALA	Perubahan S
2	TK MUTIARA	TK NEGERI MUTIARA	01-07-2000	000241201003		KECAMATAN KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	Perubahan S
3	TK MALOTA ANDA	TK NEGERI MALOTA ANDA	01-10-1981	000241201012		KECAMATAN KAMBERA	KELURAHAN LAMBANAPU	Perubahan S
4	TK TITU HARI	TK NEGERI TITU HARI	2000	000241201008		KECAMATAN KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	Perubahan S
5	TK MANANGA BOKUL	TK NEGERI MANANGA BOKUL	01-08-1981	000241201011		KECAMATAN KAMBERA	KELURAHAN MAULIRU	Perubahan S
6	TK PERTIWI LEWA	TK NEGERI PERTIWI LEWA	01-03-1977	000241201018		KECAMATAN LEWA	KELURAHAN LEWA PAKU	Perubahan S
7	TK DULA LURI	TK NEGERI DULA LURI	01-07-2012	000241201043		KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	DESA PRAIHAMBULI	Perubahan S
8	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	01-07-1999	000241201022		KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	DESA TANA TUKU	Perubahan S
9	TK PELANGI NGGONGI	TK NEGERI PELANGI NGGONGI	01-07-2012	000241201031		KECAMATAN KARERA	DESA NANGA	Perubahan S
10	TK PARANDA	TK NEGERI PARANDA	25-07-2007	000241201033		KECAMATAN WULA WAJULU	DESA PARANDA	Perubahan S
11	TK KAMANGGIH	TK NEGERI KAMANGGIH	11-09-2006	000241201030		KECAMATAN KAHALUNGU ETI	DESA KAMANGGIH	Perubahan S
12	TK CAHAAYA KASIH	TK NEGERI CAHAAYA KASIH	01-07-1999	000241201027		KECAMATAN UMALULU	DESA MUTUNGGEDING	Perubahan S
13	TK MURI PADO	TK NEGERI MURI PADO	01-07-1999	000241201029		KECAMATAN KANATANG	DESA PATAWANG	Perubahan S
14	TK PEMBINA KANATANG	TK NEGERI PEMBINA KANATANG	01-07-2013	000241201044		KECAMATAN KANATANG	DESA KUTA	Perubahan S
15	SDY KARERA JANGGA	SDN KARERA JANGGA	01-01-1969	101241202027	50303865	KECAMATAN PABERIWAI	DESA KARERA JANGGA	Perubahan S
16	SDY LAI TAKU	SDN LAI TAKU	22-07-1980	101241202029	50303812	KECAMATAN PABERIWAI	DESA LAI TAKU	Perubahan S
17	SDY MAUMARU	SDN MAUMARU	01-08-1948	101241202028	50303762	KECAMATAN PABERIWAI	DESA PABERA MANERA	Perubahan S
18	SD KECIL PADENGI IWI	SDN PADENGI IWI	01-06-2012	101241207028		KECAMATAN KOTA WAINGAPU	DESA LUKUKAMARU	Perubahan S
19	SD KECIL TANAU	SDN TANAU	01-06-2012	101241217019		KECAMATAN KAMBERA	KELURAHAN LAMBANAPU	SD Baru
20	SD KECIL HAMBUNG	SDN HAMBUNG	01-06-2012	101241208019		KECAMATAN HAHARU	DESA RAMBANGARU	SD Baru
21	SD KECIL PALAHONANG	SDN PALAHONANG	01-06-2012	101241201018		KECAMATAN LEWA	DESA RAKAWATU	SD Baru
22	SD KECIL LAIKAMBELA	SDN LAIKAMBELA	01-06-2012	101241222003		KECAMATAN LEWA	DESA TANAPARA	SD Baru
23	SD KECIL MONDU LAMBI	SDN MONDU LAMBI	01-06-2012	101241222002		KECAMATAN LEWA TIDAHU	DESA MONDU LAMBI	SD Baru

NO.	NAMA TK/SD		TANGGAL	DIBUKA	NSS	NPSN	ALAMAT		KETERANGAN
	LAMA	BARU					KECAMATAN	DESA/KEKURAHAN	
24	SD KECIL MAKARAPU	SDN MAKARAPU	01-06-2012	101241222001			KECAMATAN LEWA TIDAHU	DESA UMA MANU	SD Baru
25	SD KECIL NJARA BARA	SDN NJARA BARA	01-06-2012	101241201020			KECAMATAN LEWA TIDAHU	DESA LAI HAU	SD Baru
26	SD KECIL LAI KAKEREK	SDN LAI KAKEREK	01-07-2013	101241201021			KECAMATAN LEWA TIDAHU	DESA KANGELI	SD Baru
27	SD KECIL LAIHOBU	SDN LAIHOBU	01-06-2012	101241203032			KECAMATAN PABERIWAI	DESA KANANGGAR	SD Baru
28	SD KECIL MATAWAI MANAMA	SDN MATAWAI MANAMA	01-06-2012	101241203033			KECAMATAN PABERIWAI	DESA PABERA MANERA	SD Baru
29	SD KECIL MAUTOLUNG	SDN MAUTOLUNG	01-07-2013	101241219023			KECAMATAN MAHU	DESA PATAMAWAI	SD Baru
30	SD KECIL PAHILU BANDIL	SDN PAHILU BANDIL	01-06-2012	101241203013			KECAMATAN MATAWAI LA PAWU	DESA WANGGA METI	SD Baru
31	SD KECIL TANDENING	SDN TANDENING	01-07-2012	101241204019			KECAMATAN PAHUNGA LODU	DESA KALILUDA	SD Baru
32	SD KECIL PRAI PAHADA	SDN PRAI PAHADA	01-07-2012	101241212025			KECAMATAN KAHUANGU ETI	DESA KAMANGIH	SD Baru



 BUPATI SUMBA TIMUR,

RESIDEN MBEKTORA